

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem peradilan pidana Indonesia memegang peran yang sangat krusial untuk menegakkan keadilan dan hukum dalam masyarakat. Proses peradilan pidana memerlukan bukti-bukti yang kuat dan akurat untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil. Keterangan yang diberikan oleh ahli sering menjadi salah satu jenis bukti yang digunakan dalam proses peradilan.

Dalam konteks Indonesia, terdapat beragam kepercayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat. Di samping agama-agama yang diakui secara sah oleh pemerintah, ada juga kelompok masyarakat yang menganut kepercayaan atau agama minoritas, seperti kepercayaan pribumi Nusantara, Konghucu, dan lain-lain. Ahli yang menganut kepercayaan atau agama minoritas ini memiliki pengetahuan dan pemahaman yang khas terkait keyakinan mereka.

Seiring perjalanan sejarah, bangsa Indonesia telah menunjukkan pluralitasnya yang mencerminkan adanya tradisi toleransi yang terbentuk dengan sendirinya di tengah masyarakat sebelum hadirnya agama. Oleh karena itu, pengakuan dan toleransi tersebut tidak hanya berlaku untuk perbedaan agama, namun juga untuk perbedaan keyakinan terhadap kepercayaan.

Penting

untuk memperhatikan hal ini sebagai pengalaman sejarah masyarakat Indonesia yang akan mempengaruhi cara hidup masyarakat di masa depan.¹

Pasal 18B UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara mengakui serta menghormati keberadaan serta hak-hak masyarakat adat dan tradisional akan tetap berlaku selama mereka masih ada dan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Juga pada pasal 28E UUD 1945 dijelaskan bahwa tiap individu memiliki kebebasan untuk mempercayai keyakinannya, menyuarakan pemikiran, dan mengekspresikan pandangan sesuai dengan batinnya. Kepercayaan juga dijamin oleh Negara sebagai nilai budaya bangsa Indonesia. Pada pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 juga mengungkapkan bahwa pemerintah menjamin kebebasan setiap penduduk dalam menjalankan agamanya dan beribadat sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, hal ini juga diperjelas dalam Pasal 32 Ayat (2) UUD 1945 menerangkan Negara mendorong kemajuan budaya asli Indonesia dalam lingkungan peradaban global dengan memastikan kebebasan individu untuk melestarikan dan memajukan warisan budaya mereka.

Namun, dalam prakteknya, Selama ini, penganut kepercayaan telah mengalami berbagai bentuk diskriminasi akibat perlindungan hukum yang kurang optimal. Salah satunya adalah kesulitan dalam mendapatkan akta

¹ Muhammad Dahlan, Airin Liemanto, perlindungan hukum atas hak konstitusional para penganut agama-agama lokal di Indonesia, ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 1, Jakarta, 2017, h. 20-39.

dan dokumen tertentu bagi keturunan mereka karena perkawinan yang dilakukan dengan mengikuti adat kepercayaan tidak diakui oleh Negara.²

Mayoritas penduduk Negara Indonesia merupakan umat muslim dan merupakan negara muslim terbesar di dunia. Peran agama memiliki signifikansi yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk pada sistem peradilan. Namun, meskipun agama menjadi faktor penting dalam kehidupan masyarakat, terdapat sekelompok minoritas di Indonesia yang memilih untuk tetap beriman terhadap keyakinan turun temurun leluhur mereka.

Penganut kepercayaan di Indonesia seringkali mengikuti ajaran dan praktik yang berpusat pada keberagaman dan keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia roh. Mereka memiliki keyakinan yang unik dan beragam, dengan setiap kelompok penganut kepercayaan memiliki sistem kepercayaan, ritual, dan tradisi khusus yang berbeda.

Kepercayaan-kepercayaan ini sering terkait dengan kebudayaan lokal, kearifan lokal, dan penghormatan terhadap leluhur. Beberapa contoh penganut kepercayaan di Indonesia antara lain adalah kepercayaan pribumi Nusantara seperti Sunda Wiwitan, Kejawen, Kaharingan, dan Marapu, serta agama minoritas seperti Konghucu dan kepercayaan-kepercayaan lainnya yang diwarisi oleh masyarakat adat.

Selanjutnya, terdapat berbagai masalah terkait kebijakan public dan hak dasar masyarakat, seperti adanya ketidak sesuaian antara identitas agama yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan KTP Elektronik. Juga

² Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, h. 5-7.

dalam dunia kerja, beberapa penganut kepercayaan tidak diperkenankan untuk berlibur pada hari raya ataupun peribadatan sesuai dengan keyakinan mereka.³

Penganut kepercayaan di Indonesia memainkan peran penting dalam mempertahankan keberagaman agama dan budaya di negara ini. Mereka melestarikan tradisi dan praktik-praktik keagamaan yang telah diwariskan antar generasi, serta menjaga hubungan yang rukun dengan alam dan masyarakat sekitar mereka. Dalam sistem peradilan Indonesia, pendapat ahli memiliki peran penting dalam proses persidangan. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa pendapat ahli seorang penganut kepercayaan dapat diabaikan atau tidak dipercayai oleh hakim karena keyakinannya yang tidak beragama dan sulit untuk disumpah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam proses peradilan dan merugikan hak-hak orang penganut keyakinan.

Pasal 28D UUD 1945 ayat (1) menjelaskan dimana setiap orang punya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Seorang penganut kepercayaan yang akan memberikan keterangannya sebagai ahli dalam peradilan diragukan kesaksiannya dikarenakan terkendala prosedur sumpah sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kredibilitas keterangan yang diberikan.

Pada perkara pidana tepatnya dalam pasal 160 ayat (3) KUHP yang menerangkan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib

³ Ibid, h.7.

mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing. Hal tersebut dipertegas lagi di dalam buku yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berjudul Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan tentang lafal dari masing-masing agama dan kepercayaan.⁴

Dalam buku pedoman tersebut tertera secara rinci mengenai lafal sumpah dari setiap agama yang bisa diucapkan oleh saksi maupun ahli penganut agama. Namun pada peraturan yang mengatur lafal sumpah tersebut tidak mengatur secara spesifik lafal sumpah untuk orang yang menganut aliran kepercayaan, sehingga penulis beranggapan terdapat sebuah kekaburan hukum dalam peraturan tersebut. Tentunya kekaburan hukum tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan atau legalitas dari keterangan seorang ahli penganut kepercayaan dalam proses peradilan.

Oleh karena itu, analisis legalitas mengenai keterangan ahli penganut kepercayaan dalam sistem peradilan di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman yang lebih luas tentang perlakuan yang diterima oleh penganut kepercayaan dalam sistem peradilan Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hak-hak penganut kepercayaan dalam sistem peradilan.

⁴ Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Jakarta, 2009, h. 236-238.

Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Biggs, J. Crawford. "Religious Belief as Qualification of a Witness." NCL Rev. 8 (1929): 31.	<i>RELIGIOUS BELIEF AS QUALIFICATION OF A WITNESS</i>	Bagaimana Kepercayaan atau Ketidak Kepercayaan Terhadap Suatu Agama Menjadi Kualifikasi Seseorang Untuk Menjadi Saksi di Pengadilan Federal Amerika?
2.	Rafsanjani Is Marus, Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi, Skripsi. Jurnal Ilmiah - Hukum Keimigrasian 2018	KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>) WARGA NEGARA ASING SEBAGAI SAKSI AHLI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA	Bagaimana kedudukan hukum (legal standing) seorang WNA yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam peradilan pidana indonesia konteks keimigrasian?

1. Jurnal berjudul *RELIGIOUS BELIEF AS QUALIFICATION OF A WITNESS* menjabarkan bagaimana Kepercayaan atau Ketidak Kepercayaan Terhadap Suatu Agama Menjadi Kualifikasi Seseorang Untuk Menjadi Saksi di Hukum Carolina Utara hingga Pengadilan Federal Amerika Serikat. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan serta analisis data deskriptif. Refrensi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi artikel, buku, dokumen resmi berupa putusan peradilan terdahulu dan Perundang-undangan. Dari penelitian ini diketahui bahwa di *North Carolina* dan Negara Bagian Lain di Amerika memiliki regulasi berbeda-beda dalam menetapkan syarat-syarat untuk menetapkan seorang saksi layak memberikan kesaksian di peradilan terutama terhadap calon saksi penganut kepercayaan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis yakni dari tempat penelitian dimana penelitian yang dilakukan J . Crawford. Biggs dilakukan di *North Carolina* yang berada di Amerika Serikat dan tentunya cenderung memakai sistem hukum *common law*, berbeda dengan yang akan diteliti penulis yang dimana lokasi penelitian dilaksanakan di Indonesia yang sistem hukumnya cenderung *civil law*.
2. Penelitian Skripsi berjudul KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) WARGA NEGARA ASING SEBAGAI SAKSI AHLI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA bertujuan untuk menganalisa Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Warga Negara Asing yang yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam peradilan pidana indonesia

konteks keimigrasian. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif yang dapat diambil penjelasan sebagai penelitian melalui metode menganalisa bahan pustaka primer dan bahan tambahan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan kedudukan hukum seorang ahli asing secara mendalam terutama dalam aspek hukum acara pidana dan keimigrasian dengan menganalisis beberapa kasus terdahulu terkait masalah diatas dan memberikan penjelasan terhadap eksistensi saksi asing dalam perdilan pidana Indonesia melalui prepektif keimigrasian berdasarkan data- data yang ada. Dari penelitian ini menghasilkan Eksistensi kedudukan hukum (legal standing) saksi ahli berkewarganegaraan asing dalam konteks keimigrasian di sistem peradilan pidana Indonesia (ICJS) dalam tulisan ini telah diperjelas dengan analisis dari beberapa regulasi baik segi hukum acara pidana dan dari segi imigrasi sendiri. Terkait dengan perizinan keimigrasian, saksi ahli asing dalam tujuannya memberikan keterangan di lembaga peradilan pidana Indonesia harus menggunakan visa atau izin tinggal terbatas dan tidak dengan bisa visa atau izin tinggal kunjungan. Perbedaan pokok antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni penelitian ini berfokus pada sudut pandang imigrasi sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis lebih menekankan pada status hukum terhadap keterangan ahli tersebut menyangkut status kepercayaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini ialah :

1.2.1 Bagaimana legalitas keterangan ahli penganut kepercayaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

1.2.2 Bagaimana kebijakan lafal sumpah terhadap ahli penganut kepercayaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengkaji legalitas keterangan ahli penganut kepercayaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

1.3.2 Untuk mengkaji dan menemukan lafal sumpah terhadap ahli penganut kepercayaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penyusunan skripsi ini diharapkan bisa memperluas pengetahuan hukum khususnya mengenai Analisis Keterangan Ahli Penganut Kepercayaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Penyusun Kebijakan

Penulisan skripsi ini diharapkan bisa menambah wawasan dan refrensi pembuat kebijakan dan perancang peraturan perundangan dalam menyusun kebijakan baru di kemudian hari.

b) Profesi hukum

Penulisan penelitian skripsi ini diharapkan bisa menambah wawasan dan berguna bagi siapa saja yang berprofesi di

bidang hukum terutama profesi hukum Hakim, Jaksa, Advokat maupun Masyarakat.

c) Penelitian Hukum

Peneliti berharap skripsi ini dapat berguna bagi penelitian hukum berikutnya sehingga bisa dijadikan referensi ketika ada penelitian baru yang pembahasannya berkaitan dengan skripsi ini.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang dipakai untuk menghasilkan atau mendapatkan hasil yang konkret dalam suatu kegiatan, baik itu dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penerapan metode penelitian adalah ciri khas yang melekat pada disiplin ilmu. Sementara itu, penelitian hukum merupakan suatu proses yang digunakan untuk menemukan regulasi yang dapat menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, tujuan dari metode penelitian adalah untuk mengetahui gejala dengan cara menganalisisnya serta melakukan pemeriksaan yang kritis terhadap fakta-fakta tersebut. Tujuan ini adalah untuk mencari solusi terhadap masalah yang ada dari fakta tersebut.⁵

1.5.1 Jenis Penelitian

Dari judul dan perincian masalahnya, penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah "yuridis normatif", di mana penelitian ini

⁵ Soerjono Soekanto, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, h. 2.

melibatkan analisis terhadap aturan-aturan atau undang-undang melalui rujukan literatur dan mengacu pada peraturan yang tertulis. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dibuat dengan cara meneliti dan mengupas bahan penelitian.⁶

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan data yang detail tentang manusia, kondisi, atau fenomena lainnya. Tujuannya adalah untuk menguatkan hipotesis yang ada dan mendukung pengembangan teori yang baru dengan cara yang terstruktur.⁷

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam konteks riset ini, penulis mengadopsi tiga pendekatan metode yang berbeda, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, serta Pendekatan Kasus untuk mengkaji penelitian yang ditulis.

1.5.2.1 *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan)

pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.⁸ Penulis menggunakan pendekatan ini untuk menganalisa peraturan-peraturan yang relevan dengan topik pembahasan yang penulis

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, h. 13.

⁷ Ibid, h. 10.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2006, h.93

buat sehingga bisa menjawab rumusan masalah yang akan diteliti.

1.5.2.2 *Conceptual approach* (pendekatan konseptual)

Pendekatan Konseptual merupakan metode yang biasanya dipakai untuk mempelajari sudut pandang dan doktrin dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.⁹ Penulis menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisa doktrin serta pendapat para ahli hukum sebagai referensi kajian untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang akan diselidiki.

1.5.2.3 *Case approach* (pendekatan kasus)

Pendekatan Kasus merupakan metode yang dipakai untuk menggali bagaimana penerapan norma-norma atau prinsip hukum berlangsung dalam praktik nyata, khususnya melalui analisis yurisprudensi terhadap kasus-kasus yang menjadi fokus penelitian.¹⁰ Penulis memilih pendekatan kasus untuk menganalisa beberapa kasus yang relevan dengan topik pembahasan penelitian sehingga bisa menjawab rumusan masalah.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum adalah alat yang digunakan untuk menyelesaikan isu hukum serta menemukan hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk

⁹ Ibid, h 95.

¹⁰ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Tim Mataram University Press, 2020, h.54.

mencapai penelitian dengan hasil yang optimal. Beberapa bahan hukum yang digunakan yakni sebagai berikut:

1.5.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber utama dalam sebuah penelitian. Bahan hukum utama terdiri dari regulasi yang relevan dengan topik skripsi yang ditulis. Berikut merupakan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan

1.5.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari karya tulis yang mencakup buku referensi yang dihasilkan oleh pakar hukum terkemuka, publikasi ilmiah hukum, opini para akademisi, catatan kasus hukum, putusan-putusan pengadilan, dan hasil diskusi simposium terbaru yang relevan dengan subjek penelitian.

1.5.3.3 Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber bahan hukum yang memberikan dukungan kepada bahan hukum utama dan bahan hukum pendukung, menjadikan penelitian lebih komprehensif dan terperinci. Dalam penyusunan skripsi ini, acuan bahan

hukum tingkat lanjut yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode penelusuran bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang melibatkan pengumpulan bahan hukum dari berbagai sumber, seperti perundang-undangan, jurnal, buku dan media *online*, termasuk internet. Selanjutnya bahan hukum yang dikumpulkan penulis akan diseleksi dan disusun secara berurutan untuk membahas permasalahan yang ada dan diperoleh suatu kebenaran yang dibutuhkan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini, bahan hukum yang telah terkumpul akan diuji melalui tiga pendekatan analitis yang berbeda. Pertama, akan diterapkan pendekatan analisis kualitatif normatif sebagai metode penelitian yang tidak secara langsung memanipulasi materi hukum, tetapi lebih pada penyajian deskriptif atau penjelasan komprehensif dari data. Selanjutnya, bahan hukum akan dianalisis dengan pendekatan preskriptif yang merujuk pada peraturan yang ada. Terakhir, pendekatan deduktif akan digunakan untuk menganalisis topik permasalahan dari yang bersifat umum hingga sempit.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini ada 4 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini menguraikan mengenai konteks awal rumusan masalah, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, hingga metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II berisi penjelasan tentang kepustakaan yang berkaitan dengan judul skripsi “Legalitas Keterangan Ahli Penganut Kepercayaan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab III ini berfokus pada paparan dan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yang merupakan inti dari isu yang telah diformulasikan dalam permasalahan yang diungkapkan.

BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan bagian akhir yang terdiri dari sub-bab kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan adalah rangkuman dari analisis isu-isu yang telah diuraikan dalam penelitian skripsi ini, sementara rekomendasi diarahkan untuk memberikan manfaat ekstra kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang relevan.